

BAB II

1. Pengertian *Ihdād*

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdād*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdād* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdād*) bagi perempuan yang diatur oleh syari'at.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

Definisi *iḥḍad* menurut Imam Hanafi yang dikutip Wahbah Zuhaili adalah menjahainya seorang perempuan dari memakai harum-haruman, memakai celak, berhias, tidak boleh menyisir rambutnya dan lainnya. Imam Maliki mendefinisikan *iḥḍād* yang juga dikutip Wahbah Zuhaili adalah meninggalkan semua hiasan termasuk juga cincin, yang dibuat berhias oleh seorang perempuan seperti minter, celak wangi-wangian dan baju yang diwarnai. Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal mendefinisikan *iḥḍād* adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjahui berhias diri baik dari pakaian maupun dari wangi-wangian.³

Jika dilihat arti kata berhias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka berhias itu adalah memperelok diri dengan pakaian dan sebagainya yang indah-indah atau bisa juga diartikan dengan berdandan. Sedangkan

⁴ Ibid., 670.

Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelakmata, berhias diri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa”.⁶

Yang dimaksud dengan *ihdād* (masa berkabung) adalah masa dimana seseorang harus memiliki rasa, yaitu: mempersiapkan, menata mental, dan menambah kesabaran bagi orang yang ditinggal. Dimana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at.⁸

m Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cct. Ke-7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 348.

dul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 302.

li al-Salusi (guru besar kulliyah al-Syari'ah wa al-Ushul Universitas Qatar), *Mausu'ah dzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah Juz II Cctakat ke VII* ktabah: Dar al-Qur'an Qatar, t.p, 2002), 72.

zaemah Tahido Yanggo, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 153.

⁸ Huzamah Tahido Yunggo, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 153.

laki-laki”. Dan berkabung ini wajib atas perempuan yang mengalami musibah kematian seorang suami.⁹

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang *berihdād* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti perhiasan, intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.¹⁰

Beberapa definisi diatas, redaksinya tampak berbeda, namun isinya tetaplah sama, yaitu tidak bolehnya memakai perhiasan, bersolek dan hal-hal yang lain yang menimbulkan syahwat dan gairah kaum laki-laki, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

2. Dalil Disyariatkannya *Ihdād*

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan kewajiban *ihdād* sebagai tanda bela sungkawa atas kepergian suami selama empat bulan sepuluh hari, demikian pendapat mayoritas ulama. Adapun landasan hukum disyariatkannya *ihdād* adalah sebagai berikut :

1. QS. Al-baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*') empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis '*iddah*'nya, maka tiada dosa

⁹ Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni* (Surabaya: JI. Rungkut Industri, 2003), 306.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cet Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2008), 304.

2. Dasar dari kewajiban berkabung untuk suami yang meninggal dunia adalah hadits Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

Zainab berkata: Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid berkata; Aku bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?" Zainab menjawab, "Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2010), 38.

Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*ihdād* dilarang memakai semua perhiasan yang menarik perhatian kaum laki-laki padanya, seperti perhiasan intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan memakai pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang ber-*ihdād*. Mereka semua memberikan kemudahan (*rukhsah*) dan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa.¹⁵

¹⁵ Muhammad Jawwad Muhgnyiah, *Fiqh Lima Mazhab* , Diterjemahkan oleh Masykur A.B (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 471.

Menurut Imam Syafi'i ia membolehkan wanita yang sedang ber*ihdād* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusannya berbeda dengan orang yang sedang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik hati kaum laki-laki.

Wanita yang sedang menjalani kewajiban *ihdād* karena ditinggal mati oleh suami juga dilarang untuk memakai inai dan semua jenis cat dan sepuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW melarang perempuan yang sedang menjalani masa '*iddah* untuk memakai sepuh. Selain cat atau sepuh wanita yang sedang ber-*ihdād* dilarang untuk memakai pakaian yang diberikan wangi-wangian dengan disepuh warna merah dan kuning. Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Nabi saw, beliau bersabda:

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبِسُ الْمُعْسِرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا مُمَشَّقَةً، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَحْتَسِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ.

“Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang telah disepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh dan celak”.¹⁷

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha Jilid IX*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyic al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 563.

¹⁷ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Almubarak, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6*, Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 296.

Ihdād sangat berkaitan erat dengan masa *‘iddah*, karena kewajiban *ihdād* ada di dalam sepanjang masa *‘iddah* pada seorang wanita. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita menjalani *ihdād* adalah sebagai berikut:

Para ulama Madzhab kecuali Imam Hasan al Bashri telah sepakat bahwa *ihdād* bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya adalah wajib hukumnya. Para fuqaha telah sepakat atas diwajibkannya masa berkabung bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia.¹⁸ Berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ummu Habibah r.a manakala diberitahukan perihal kematian bapaknya yaitu Abu Sufyan dan menunggunya selama tiga hari. Kemudian dia meminta wewangian. Dia berkata “Demi Allah, aku tidak memerlukan wewangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah saw berkata diatas mimbar :

Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkahubung atas kematian seorang yang melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.¹⁹

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuha Jilid IX*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 564.

menjaga timbulnya fitnah”.²⁰ Sedangkan di masa ‘*iddah*’ bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dijelaskan di dalam QS. Al-baqarah ayat 234 :

Dan firman Allah yang lain dalam QS. At-Thalaq : 4

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘*iddah*nya) maka ‘*iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.²²

2. *Ihdād* Bagi Wanita yang Di Talaq *Bā'in*

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 51.

Madzhab Hanafi mewajibkan masa berkabung bagi istri yang di *talaq ba'in* oleh suami, karena ini adalah hak syariat, juga untuk menunjukkan rasa sedihnya atas hilangnya nikmat perkawinan, seperti halnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.²³

Secara tegas Imam Malik mengatakan bahwa tidak ada *ihdād* kecuali pada kematian suami. Bertolak belakang dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajib hukumnya menjalankan *ihdād* pada masa

[illegible]

3. *Ihdād* Bagi Wanita yang Ditinggal Mati oleh Keluarga Dekatnya

Sedangkan Wahbah az-Zuhaili secara tegas mengatakan, “seorang suami berhak melarang istrinya melakukan *ihdād* atas kematian keluarga

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah Jilid I* (Jakarta: Darul Fikr Cetakan IV, 1992), 427.

dekatnya (ayah, ibu dan saudara), karena berhias dan bersolek bagi seorang istri adalah hak suami.²⁶

Dasar yang digunakan oleh Sayyid sabiq dan Wahbah Alzuhailli tentang kebolehan bagi seorang wanita untuk menjalankan kewajiban *ihdād* selama 3 hari atas kematian keluarga dekatnya adalah hadits yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari."²⁷

5. Hikmah *Ihdād*

Hikmah dan rahasia syariat *ihdād* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami adalah sebagai berikut:

1. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.
2. Menutup jalan bagi perempuan yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali, padahal ia masih dalam *'iddah*.
3. *'Iddah* adalah masa penantian seorang perempuan untuk tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal. Waktunya selama empat bulan sepuluh hari. Sementara itu, *ihdād* adalah meninggalkan berhias, memakai wewangian, dan yang semisalnya berupa hal-hal yang bisa membuat perempuan memikat untuk menikah atau dinikahi sebagaimana

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid IX*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 659.

²⁷ Aly As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Juz 3* (Kudus: Menara Kudus Offset, 1979), 178.

- ²⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: MUI, 1996), 64.

[illegible]

8. Sebagai penyempurna dan konsekuensi *'iddah*.

B. *Maqāshid al-Sharī'ah* Sebagai Penetapan Hukum

Maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Baik untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 372.

[illegible]

Adapun inti dari teori *Maqāshid al-Sharī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāshid al-Sharī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Maqāshid jamak dari kata *māqsud* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Sharī'ah* adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *Maqāshid al-Sharī'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *Maqāshid al-Sharī'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.³²

³²Asafari Jaya Bhakti, *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

Wahbah Zuhailly menyebutkan *Maqāshid al-Sharī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).³⁴

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقيير حاجياتهم وتحسيناتهم

Kesimpulannya bahwa *Maqāshid al-Sharī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta'ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah).

³⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 56.

2. Syarat-syarat *Maqāshid al-Sharī'ah*

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan

3. Tingkatan *Maqāshid al-Sharī'ah*

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *Maqāshid al-Sharī'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain :

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda.

2. *Hajiyyat*

[illegible]

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna disebut juga sebagai kebutuhan *tahsiniyyat* yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis *Maqāshid* ini adalah antara lain mencakup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.³⁵

[illegible]

1. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

- a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji.

- ## 2. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

a. Memelihara jiwa dalam peringat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- ### 3. Memelihara Akal (*Hifzh al-‘Aql*)

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- [illegible]

